

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PUSAT RISET KEPENDUDUKAN
ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG
KAJIAN STRATEGI PENEMPATAN TENAGA KERJA PADA
LIMA DESTINASI PARIWISATA SUPER PRIORITAS (DPSP)
NOMOR: B/2765/PK.00/VI/2022
NOMOR: B-6561/III.7.3/KS.00.00/6/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. NORA KARTIKA : Direktur Bina Penempatan Tenaga
SETYANINGRUM, SE., M.Si. Kerja Dalam Negeri, Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja, Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
berkedudukan di Gedung Kementerian

Ketenagakerjaan Lantai 4B Jalan Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. NAWAWI, SE., MA., Ph.D. : Kepala Pusat Riset Kependudukan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Kampus BRIN Widya Graha Lantai 10 Jalan Gatot Subroto Kavling X Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka Kajian Strategi Penempatan Tenaga Kerja Pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka Kajian Strategi Penempatan Tenaga Kerja Pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai landasan kerja sama para

pihak dalam rangka Kajian Strategi Penempatan Tenaga Kerja Pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Kajian Strategi Penempatan Tenaga Kerja Pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang meliputi:
 - a. DPSP Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. DPSP Borobudur, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. DPSP Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. DPSP Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - e. DPSP Likupang, Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. persiapan kajian meliputi penyusunan proposal kajian, dan uji coba instrumen kajian;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data;
 - c. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi terkait kebutuhan kajian dan publikasi;
 - d. pengolahan dan analisis data; dan
 - e. penyusunan laporan hasil kajian.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kajian; dan
 - b. menyiapkan tenaga pembantu operasional dari Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dalam mendukung kegiatan dalam Tim Kajian.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyiapkan tenaga peneliti yang akan duduk dalam Tim Kajian;
 - b. memberikan konsultasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan kerja sama kajian; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil kajian yang diserahkan kepada PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. membuat dan melaksanakan rencana penelitian, pengumpulan data, dan analisis; dan
 - b. melaksanakan diseminasi hasil kajian kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Tim Kajian yang terdiri dari perwakilan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
- (3) Hasil kajian Strategi Penempatan Tenaga Kerja Pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri.
- (4) PIHAK KEDUA dapat menggunakan hasil kajian untuk kepentingan riset dan inovasi, setelah sebelumnya memberitahukan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data dan informasi yang bersifat personal dan tertentu dijaga kerahasiaannya.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data privasi yang diterima.
- (3) PIHAK KEDUA dapat menggunakan data dan informasi atas izin PIHAK KESATU.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan dikelola sepenuhnya oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan atas Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai aturan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

PERUBAHAN/ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Kewajiban PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh sebab-sebab atau keadaan-keadaan yang ada di luar kendali dan kemampuannya yang secara ringkas disebut Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagaimana *force majeure* adalah antara lain bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir bandang, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, kebakaran, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, dan adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak terkena *force majeure*, maka selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari setelah terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena harus memberitahukan kepada pihak-pihak secara tertulis mengenai alasan pengangguhan dan perkiraan lama penangguhan.
- (4) Setelah berakhir *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Cq. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5250991, 5255733 ext. 700
Faksimile : (021) 5227588
Surel : analisispasarkerjakemnaker@gmail.com
 - b. Badan Riset dan Inovasi Nasional
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
Cq. Kepala Pusat Riset Kependudukan
Alamat : Kampus BRIN Widya Graha Lantai 10 Jalan Gatot Subroto Kavling X Jakarta Selatan 12710
Telepon : 0812 6046 6729
Faksimile : -
Surel : prkependudukan@brin.go.id
Website : <https://kependudukan.brin.go.id>
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh pihak lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana tertera pada ayat (1).

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 13

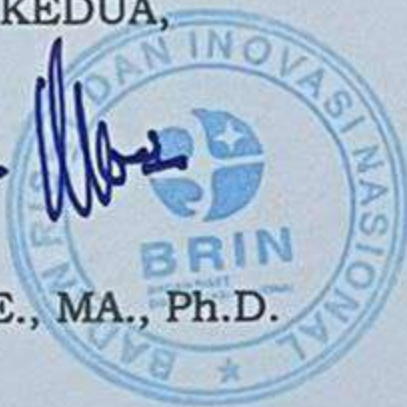
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA,



NAWAWI, SE., MA., Ph.D.



PIHAK KESATU,

Dr. NORA KARTIKA SETYANINGRUM, SE., M.Si.